BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Kondisi Penduduk

Adapun kondisi demografis Desa Sumberejo menurut data kependudukan Desa Sumberejo dari hasil data penduduk pada bulan januari tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk keseluruhan berjumlah 4090 orang dengan rincian 2001orang laki-laki dan 2089 orang perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga desa Sumberejo berjumlah keseluruhan 2456 Dengan rincian 1575 kepala keluarganya adalah laki-laki dan 589 kepala keluarganya adalah perempuan.[1] Dengan rincian sebagai mana tertera di table 4.1

[1]Profil Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, bulan januari, tahun 2013.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 4	460 orang
2	5 – 14	794 orang
3	15 – 24	704 orang
4	25 – 34	659 orang
5	35 – 44	721 orang
6	45 – 54	739 orang
7	55 – 64	639 orang
8	65 – 74	370 orang
9	Lebih dari 75	84 orang
Jumlah Total		**4090 orang**

Dari data di atas Nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 25-34 tahun di Desa Sumberejo ada sekitar 659 jiwa. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan peningkatan SDM di Desa tersebut untuk lebih maju lagi.[2]

[2] Profil Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, bulan januari, tahun 2013.

2. Pendidikan

Pendidikanadalah satu hal penting dalam usaha untuk memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada waktunya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan untuk berwirausaha dan membentuk lapangan usaha baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.[3] Berikut klasisfikasi tingkat pendidikan penduduk masyarakat Sumberejo :

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Desa Sumberejo

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	137 Orang
2	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak	540 Orang
3	Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	6 Orang
4	Jumlah penduduk sedang SD / sederajat	564 Orang
5	Jumlah penduduk tamat SD / sederajat	1420 Orang

[3]Profil Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, bulan januari, tahun 2013.

6	Jumlah penduduk tidak tamat SD / sederajat	106 Orang
7	Jumlah penduduk tamat SLTP / sederajat	785 Orang
8	Jumlah penduduk sedang SLTA / sederajat	354 Orang
9	Jumlah penduduk tamat SLTA / sederajat	1057 Orang
10	Jumlah penduduk tamat D-1	23 Orang
11	Jumlah penduduk tamat S-1	52 Orang
12	Jumlah penduduk tamat S-2	5 Orang

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sumberejo sudah mampu menempuh pendidikan yang cukup tinggi namun masih banyak juga yang hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib beajar Sembilan tahun (SD dan SMP).[4]

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Sumberejo, disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu kendala ekonomi menjadi salah satu problem yang sudah sangat mengakar dan juga pemikiran masyarakat yang masih tradisional tentang pendidikan. Penghambat dari proses pembelajaran ini dikarenakan ekonomi masyarakat Desa Sumberejo masih tergolong sebagai tingkat menengah kebawah sehingga ketika anak mereka sudah cukup dewasa

[4] Profil Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, bulan januari, tahun 2013.

bukanya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi tetapi mereka malah menyuruh anak mereka untuk bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

3. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sumberejo kurang dari Rp. 1.000.000/bulan, karena kebanyakan dari masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan buruh petani.Sedangkan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani jangkrik, hanya ada sekitar 15 orang, dikarenakan profesi tersebut hanya sebagai sampingan saja.[5]Berikut ini adalah data yang diperoleh dari kelurahan mengenai mata pencaharian penduduk Desa Sumberejo.

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sumberejo

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	462 orang
2	Buruh tani	611 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	80 orang
4	Pedagang keliling	20 orang
5	Peternak ayam	2 orang
6	Peternak jangkrik	15 orang

[5] Profil Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, bulan januari, tahun 2013.

7	Peternak kambing	5 orang
8	Peternak sapi	3 orang
9	Tengkulak jangkrik	1 orang
10	TNI	4 orang
11	POLRI	8 orang
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10 orang
13	Jasa pengobatab Alternatif	1 orang
14	Pengusaha besar	1 orang
15	Sopir	10 orang
16	Tukang becak	9 orang
17	Tukang cukur	3 orang

B. Pelaksanaan Kerja Sama Antara Tengkulak dan Petani Jangkrik

1. Latar Belakang Kerja Sama Antara Tengkulak dan Petani Jangkrik

Pada dasarnya hal yang melatar belakangi terjadinya kerja sama ini adalah sebagai tambahan pemasukan pendapatan masyarakat yang pekerjaan utama mereka sebagai petani di sawah. Dikarenakan pendapatan mereka sebagai petani tidak mencukupi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian masyarakat Desa Sumberejo berpikir untuk mencari penghasilan tambahan.Dari sinilah masyarakat Desa Sumberejo mengenal kerja sama dalam bidang budidaya jangkrik, dengan konsekwensi

bila ingin melakukan budidaya jangkrik para calon petani jangkrik harus menyediakan tempat pemeliharaan jangkrik dan pakan. Apa bila hal tersebut sudah disediakan maka barulah sang tengkulak mau menyetorkan telur jangkriknya kepada petani untuk dibesarkan. Namun setelah jangkrik sudah siap panen para petani tidak boleh menjual kepada tengkulak lain tetapi harus menjual kepada tengkulak yang memberikan telurnya tersebut.

> "dasare aku ngelakoni kerja sama budidaya jangkrik iki yoiku digawe nambai-nambahi penghasilan kanggo urip e keluarga. Kan saiki rego-rego sandang pangan tambah larang makane aku golek usaha liyo sak liyone tani seng sekirane gak abot-abot nemen dilakoni seng pentingkan enek hasile."[6]

(dasar saya melakukan kerja sama budidaya jangkrik ini yaitu dibuat tambahan penghasilan untuk kehidupa keluarga. Soalnya harga-harga barang sadang dan pangan sekarang sedag mahal makanya saya mencari usaha lain selain petani yang sekiranya tidak terlalu berat untuk dijalankan dan tetap mengasilkan).

2. Proses Pelaksanaan Kerja Sama Antara Tengkulak dan Petani Jangkrik

Pelaksanaan kerja sama budidaya jangkrik ini adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mana dalam hal ini adalah tengkulak dan petani jangkrik yang saling mengikatkan diri di dalam suatu usaha dengan kesepakatan dalam perjanjian telah disepakati bersama. Pada awal kerja sama ini terjadi adalah para masyarakat Desa Sumberejo mencari

[6] H. M. Mastur Efendi, Petani jangkrik, wawancara, (Sumberejo, tanggal 1 juni 2013).

penghasilan tambahan selain bekerja sebagai petani agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Usaha ini berkembang pesat karena keuntungan yang diperoleh sangat menggiyurkan dengan tenaga yang tidak cukup banyak, usaha ini dimulai dari tahun 2009 dengan para petani mendapatkan telur jangkrik dari tengkulak untuk ditetaskan dan dirawat sampai siap panen, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk tahapan dari penetasan sampai siap panen adalah 1 bulan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Samsul Hadi dan Badrus Sholeh:

> "yo praktek usaha iki aku disilihi telur karo tengkulak e terus tak tetesne sampek gede kiro-kiro waktune sak ulan wes panen gak sampek jangkri e mangklar."[7]

(prakek usaha ini aku dipinjami telur sama tengkulak jangkrik terus saya tetaskan sampai besar kira-kira waktunya 1 bulan sudah panen tidak sampai jangkriknya keluar sayapnya).

Sedangkan menurut bapak Badrus Sholeh praktek kerja sama ini sebagai berikut:

> "Aku nglakoni kerja sama iki yo endok e gak tuku tapi di silihi karo tengkulak jangkrik terus tak gedekne, sok lak wes gede tengkulak kui wajib njikok maneh hasil jangkrik e. Masalah untung utowo rugine yo tergantung rego karo bobot hasil panen jangkrik."[8]

(saya melakukan kerja sama ini itu telurnya enggak beli tetapi dipinjami sama tengkulak jangkrik terus saya besarkan, besok kalau sudah

[7] Samsul Hadi, Petani jangkrik, wawancara, (Sumberejo, tanggal 1 juni 2013).
[8] Badrus Sholeh, Petani jangkrik, wawancara, (Sumberejo, tanggal 27 agustus 2013).

besar tengkulak itu wajib mengambil lagi hasil jangriknya. Kalau masalah untung dan rugi tergantung harga dan bobot hasil panen).

Praktek kerja sama ini dilaksanakan seperti dijelaskan bapak slamet selaku tengkulak jangkrik:

> "Usaha seng kulo geluti niki kulo nyelehi tigan teng petanie terus mangke pembayaran tigane dipotong pas waktu panen jangkrik, lak mbiyen nyukanie tigan 3 ons mangke pas panen jangkrik dipotong 3 kg kaleh regone manot pas rego jangkrik dino niku, umpami ne ngeten mas, pas panen iku entok hasil 45 kg jangkrik soko 3 ons telur dadi jangkrik e niku dipotong 3 kg gawe bayar telur seng kulo silihi riyen terus sisane panen seng 42 kg gawe petani ne karek ngepeng ne regone jangkrik dino kui."[9]

(usaha yang saya tekuni ini saya menaruh telur kepada petani terus nanti masalah pembayaran telur dipotong ketika waktu panen jangkrik, kalau dulu saya naruh 3 ons nanti waktu panen jangkrik dipotong 3 kg degan harga sesuai dengan harga jangkrik hari itu. Misalnya begini mas, waktu panen menghasilkan 45 kg jangkrik dari 3 ons telur jadi jangkrik itu dipotong 3 kg untuk membayar telur yang saya pinjemi dulu terus sisa hasil panen yang 42 kg untuk petani tinggal mengkalikan dengan harga jankrik hari itu).

Dari penjelasan tengkulak itu jelas bahwa petani tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk mendapatkan telur dari tengkulak.Petani hanya mengelurkan biaya untuk membuat kandang dan pakan untuk pembesaran jangkrik, sedikitnya modal yang dikeluarkan membuat usaha ini berkembang pesat sampai sekarang.

[9]Slamet, tengkulak jangkrik, wawancara, (Dermo, tanggal 1 juni 2013).

Kemudian untuk masalah keuntungan dan kerugian yang dialami oleh tengkulak dan petani jangkrik penulis sudah mewawancarai mereka secara terpisah dan mendapati bahwa keuntungan yang diperoleh oleh tengkulak adalah dari hasil penjualan telur yang dulunya dipinjamkan kepada petani jangkrik dan penjualan jangkrik itu sendiri kepada pengepul (tengkulak yang lebih besar). Sedangkan kerugian yang diderita adalah ketika harga jangrik anjlok sehingga tengulak kesulitan untuk menjual hasil panen kepada pengepul karena stok yang melimpah disebabkan jangkrik tidak laku dipasaran.

> "biasane aku utowo tengkulak liyane iso jipok untung iku soko telur seng mbiyen tak silih- silihne kui karo jangkrik e dewe pas didol nang bosku. Aku adol e nang bosku iku regane yo wes bedo karo pas aku tuku nak petani soal e wes tambah-tambah biaya koyok bensin karo sak dan tre kanggo wadah hasil e panen. Kiro-kiro yo selisih e nyampek lak 3000 perbungkusan soko harga awal e, kan sak bungkuse isine 2 kg jangkik tapi lak pas regone ajor kene bingung mas soal e bos e emoh nompo goro-goro jangkrik e gak payu."[10]

(biasanya aku atau tengkulak lainnya bisa mengambi untung itu dari telur yang dulu saya pinjam-pinjamkan dan jangkriknya sendiri waktu saya jual kepada bosku. Aku adol kepada bosku dengan harga yang sudah berbeda dengan harga ketika aku beli kepada petani soalnya sudah banyak tambahan biaya seperti,bensin dan karung dan tre (tempat rumah jangkrik) untuk tempat hasil panen. Kira-kira selisihnya sampai 3000 perbungkus dari harga awal, biasanya 1 bungkus isinya 2 kg jangkrik, tapi ketika harga

[10]Sholikin, tengkulak jangkrik, wawancara, (Sumberejo, tanggal 1 juni 2013).

hancur aku bingung mas soalnya bosku tidak mau menerima gara-gara jangkriknya tidak laku).

Sedangkan keuntungan dan kerugian yang dijelaskan oleh bapak Junaidi, seperti berikut:

> "Aku biasane jipok untung yo teko selisih rego teko panen jangkrik iku. Selisih e iso dijipok soko bensin terus wadahe jangkrik, karo potongan panen kanggo bayar endok seng tak silihi biyen. Tapi lak pas rego elek utowo pas gagal panen aku gak iso jipok untung mas teko telure soale gak penak karo petani e dadi tak ikhlasne ae, aku cuma jipok untung teko hasil panen seng tak dol nak bosku utowo toko-toko".[11]

(Saya biasanya ambil untung dari selisih harga dari panen jangkrik. Selisihnya bisa diambil dari transport dan tempat jangkrik, dan potongan panen untuk membayar telur yang saya pinjami dulu. Tapi kalau harga sedang jelek atau ketika gagal panen saya tidak bisa ambil untung mas dari telurnya karena tidak enak dengan petani jangkrik jadi saya ikhlaskan saja, saya hanya ambil untung dari hasil panen yang saya jual kepada tengkulak yang lebih besar atau toko-toko).

Sedangkan untuk keuntungan dan kerugian yang didapat oleh petani jangkik sendiri diperoleh dari hasil panen jangkrik yang harganya melebihi harga pakan jangkrik yang berupa sentrat,namun jika harga hasil panen tidak bisa melebihi harga dari pakan itu maka petani merugi meskipun harga jangkrik sedang tinggi.

[11]Junaidi, tengkulak jangkrik, wawancara, (Dermo, tanggal 27 agustus 2013).

> “ entok e untung teko usaha iki yo soko regane hasil jangkrik iso ngeluwihi rego pakane dewe, lak ra iso ngeluwuhi yo rugi mas soale gak iso nutup pengeluarane.”[12]

(dapatnya untung dari usaha ini ya dari harga hasil jangkrik bisa melebihi harga pakannya sendiri, kalau tidak bisa melebihi rugi mas soalnya tidak bisa menutup pegeluarannya.)

Sedangkan kerugian dalam kerja sama budi daya jangkrik menurut bapak M. Mastur Efendisebagai berikut:

> “Aku rugi lak pas regone pas anjlok ngono kae, terus karo lak jangkrik e mati goro-goro cuaca seng adem.Iso ae pas keracunan teko panganan.Nanging pas keadaaan ngono kui biasane tengkulak gak motong kanggo telure dadi ben iso podo-podo rugine”.[13]

(saya menderita kerugian kalau harganya jatuh, terus jangkriknya mati gara-gara cuaca yang dingin. Bisa saja pas keracunan dari makanan.Tapi ketika keadaan seperti itu biasanya tengkulak tidak memotong untuktelurnya jadi biar bisa sama-sama ruginya).

Untuk perjanjian akadnya tidak ada perjanjian secara tertulis namun dilakukan secara lisan antara tengkulak dengan petani jangkrik karena sudah saling percaya dan tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Sehingga apapun yang terjadi meskipun rugi tengkulak tetap akan mengambil jangkiknya tersebut dan juga petani akan tetap menjual jangkriknya kepada tengkulak tersebut meskipun harganya murah dan tidak mencari tengkulak lain.

---

[12] Amin Thohari, Petani jangkrik, wawancara, (Sumberejo, tanggal 1 juni 2013).

[13]M. Mastur Efendi, Petani jangkrik, wawancara, (Sumberejo, tanggal 1 juni 2013).

> "Nak kerja sama iki gak enek le perjanjian-perjanjian seng ditanda tangani ngono kae, seng penting aku karo petaniku yo percoyo ae. Opo enek e hasil panenan jangkrik yo tetep tak unduh, meski hasile akeh utowo saithik, bathi opo rugi tetep tak jipok soale iki kan tanggungjawabku terus gawe jogo roso percoyo ne petani karo aku dadi iso podo-podo jogo roso saling percoyo".[14]

(kalau kerja sama ini tidak ada mas perjanjian-perjanjian tertulis, yang penting saya dan petani jangkrik saling percaya. Apa adanya hasil panen jangkrik tetep saya ambil, meskipun hasillnya banyak atau sedikit, untung atau rugi tetap saya ambil soalnya ini sudah menjadi tanggungjawab saya dan untuk menjaga rasa percaya petani kepada saya jadi bisa sama-sama menjaga kepercayaan).

Sedangkan untuk penentuan harga jangkrik perkilonya petani tidak mengetahuinya secara terperinci harga jangkrik di pasaran, tengkulak hanya mengambil jangkrik waktu sudah siap panen kemudian membayarkan sejumlah uang dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak jangkrik.

> "lak masalah rego jangkrik perkilone aku gak ngrti le, soal e seng ngekeki rego langsung soko tengkulak e dadi aku cuma nerimo resik. Tapi aku mikir apik ae percoyo karo tengkulak e".[15]

(kalau masalah harga jangkrik perkilonya saya tidak ngerti mas, soalnya yang memberi harga langsung dari tengkulaknya jadi saya Cuma menerima bersih saja. Namun saya berfikir positif saja dan percaya dengan tengkulak jangkrik).

[14]Yulianto, tengkulak jangkrik, wawancara, (Dermo, tanggal 27 agustus 2013).
[15]Badrus Sholeh, Petani jangkrik, wawancara, (Sumberejo, tanggal 27 Agustus 2013).

Apabila terjadi kesalahpahaman didalam usaha ini selama masalah itu tidak terlalu besar, permasalahan itu akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah. Namun selama ini belum pernah terjadi kesalahpahaman didalam usaha budidaya ini.

3. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Kerja Sama Antara Tengkulak dan Petani Jangkrik

Ketentuan mengenai pasal-pasal tentang *syirkah* dijelaskan didalam KHES mulai dari pasal 134-138 yang menjelaskan tentang ketentuan umum, pasal 142-145 menjelaskan tentang syarat sahnya akad *syirkah* dan pasal 146-186 menjelaskan macam-macam *syirkah*.

Berkaitan dengan itu, pasal yang berkaitan langsung dengan kerja sama ini mulai dijelaskan dalam pasal 173-177 yang menjelaskan tentang ketentuan akad *syirkah'inan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

C. Pembahasan

1. Analisis Praktek Kerja Sama dalam Usaha Budidaya Jangkrik Antara Tengkulak Dengan Petani Jangkrik Di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada narasumber yang melakukan kerja sama usaha budidaya jangkrik, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan sistem kerja sama budidaya jangkrik yang jelas. Yang akan djelaskan di dalam table berikut:

Tabel 4.4

Tabel Praktik Kerja Sama di Lihat Dari Rukun dan Syarat *Syirkah*

No	Nama	keterangan
1	Slamet dengan M. Mastur Efendi	Di lihat dari rukun dan syaratnya, kerja sama yang mereka lakukan ada yang penyimpangan di dalam prakteknya, yakni pembagian keuntungan namun dalam keterbukaan masalah harga tengkulak masih mau member info.
2	Yulianto dengan Samsul Hadi	Di lihat dari rukun dan syaratnya, kerja sama yang mereka lakukan ada sedikit penyimpangan dalam hal pembagian keuntungan dan tertutupnya tengkulak untuk masalah harga.
3	Junaidi dengan Amin Thohari	Di lihat dari rukun dan syaratnya, kerja sama yang mereka lakukan ada sedikit penyimpangan dalam hal pembagian keuntungan dan tertutupnya tengkulak untuk masalah harga.

4	Sholikin dengan Badrus Sholeh	Di lihat dari rukun dan syaratnya, kerja sama yang mereka lakukan ada sedikit penyimpangan dalam hal pembagian keuntungan dan tertutupnya tengkulak untuk masalah harga.

Nb : ketentuan tentang rukun dan syarat *syirkah* di atas telah dijelaskan pada tinjauan pustaka pada BAB II.

Untuk yang pertama mengenai sistem pelaksanaan budidaya jangkrik ditinjau dari segi syarat dan rukun kerja samanya, kalau dari syarat sahnya mengenai modal tentu kerja sama ini tidak menyalahi aturan karena modal antara tengkulak dan petani jangkrik sama-sama mengeluarkan modal yang dapat dihargai, yakni tengkulak mengeluarkan modal berupa telur jangkrik sedangkan petani jangkrik mengeluarkan modal berupa keterampilan kerja, berupa pembesaran jangkrik. Sedangkan dari segi akadnya petani bisa bekerja sama dengan baik dengan tengkulak, kedua belah pihak dapat saling membantu dalam mengembangkan usaha budidaya jangkrik ini. Dalam pembagian keuntungan apabila harga jangkrik perkilonya sedang murah biasanya tengkulak tidak memotong hasil panen jangkrik untuk diambil sebagai pembayaran telur yang dipinjamkan kepada petani jangkrik yang membuat keuntungan tengkulak hanya diperoleh dari penjualan jangkrik kepada pengepul, sehingga tengkulak hanya menderita kerugian untuk telurnya.Keuntungan yang diperoleh petani jangkrik sendiri didapat dari harga hasil panen yang melebihi pengeluaran untuk masa pembesaran jangkrik, yakni untuk pakannya, apabila harga hasil panen tidak melebihi

pengeluarannya maka petani tersebut merugi meskipun ketika tengkulak tidak memotong untuk telur jangkriknya.

Namun dalam pembagian keuntungan dalam kerja sama ini ada indikasi syarat sahnya kurang satu yaitu pembagian hasil yang dilakukan kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan yang jelas dan tidak dilakukan dengan pembagian persentase namun dilakukan dengan pemberian upah (*ujrah*). *Ujrah* adalah memberikansuatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,[16] yakni ketika sudah waktunya panen tengkulak menambil jangkrik yang ada pada petani jangkrik kemudian pembayaran langsung dilakukan tanpa menunggu jangkrik tersebut laku untuk dijual ke pasar.

Ijârah yang terjadi di dalam kerja sama ini adalah *ijârah* atas pekerjaan, yakni suatu akad *ijârah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.[17]Perbuatan tertentu itu yakni membesarkan jangkrik dan tengkulak membayar jasa petani atas pekerjaannya tersebut tanpa menunggu jangkrik yang dihasikan laku di pasaran.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa antara tengkulak dan petani sama-sama mengalami kerugian dan masing-masing mendapat keuntungan sesuai dengan kemampuannya dan besarnya tugas masing-masing pihak.

[16]http://haurahalida.blogspot.com/2011/03/ringkasan-materi-fiqih-vi.html. diakses tanggal 20 agustus 2013.
[17]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,h. 333.

Sedangkan untuk pembayaran ketika sudah masa panen meskipun petani tidak mengetahui harga secara terperinci harga pasaran namun petani sudah percaya terhadap tengkulak jangkrik. Petani tidak pernah mempermasalahkan harga jangkrik karena petani berpositif thinking dan antara kedua belah pihak sudah tumbuh rasa saling percaya.

Sedangkan menurut rukunnya dari segi sighat atau ijab dan qabul kedua belah pihak sama-sama cakap hukum, Islam, objeknya jelas dan membuat perjanjian secara lisan karena antara tengkulak dan petani jangkrik sudah saling percaya dan saling memenuhi tanggungjawabnya untuk melakukan tugas masing-masing, dari pihak tengkulak bertugas untuk mengambil hasil panen jangkrik dari petani meskipun apa yang terjadi karena untuk menjaga kepercayaan petaninya itu sendiri dan dari pihak petani bertugas menetaskan dan membesarkan jangrik untuk diserahkan kembali kepada tengkulak,tanpa mencari tengkulak lain yang mungkin membeli jangkrik dengan harga lebih mahal.

Kerja sama ini menurut penulis sah menurut hukum islam meskipun syaratnya kurang satu karena dalam pemberian keuntungan yang terjadi juga tidak menyalahi syariat Islam dan mengenai rukun *syirkah* sudah memenuhi apa yang ada didalam literatur buku, sehingga meskipun syarat tidak komplit namun hal tersebut dapat ditutupi dengan rukun yang sudah terpenuhi. Di dalam Islam kerja sama dibolehkan asalkan terjadi keridhaan dari kedua

belah pihak yang berakad, syarat saling ridha ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[18]

Dari penjelasan ayat tersebut islam membolehkan mencampurkan harta antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha perniagaan, namun didalam melakuan usaha tersebut salah satu pihak tidak boleh menghianati pihak lain dengan menggunakan harta itu untuk kepentingan diri sendiri. Dalam melakukan kerja sama harus saling ridha dan berjalannya kerja sama haruslah dengan rasa suka sama suka diantara dua belah pihak. Ayat tersebut diperkuat dengan penjelasan QS.al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan pentingnya tolong menolong dalam kebaikan :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ

[18]Q.S. an. Nisa (4) : 29, *al–Qur'an dan terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia.

ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[19]

2. Analisis Pandangan KHES Terhadap Usaha Budidaya Jangkrik Antara Tengkulak Dengan Petani Jangkrik Di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Berikut penulis jelaskan tentang rukun dan syarat *syirkah* dalam kerja sama budidaya jangkrik yang terjadi di Desa Sumberejo menurut fiqh muammalah, sebagai berikut :

Tabel 4.5

Tabel Rukun dan Syarat *Syirkah* Menurut Fiqh Muammalah

No	Rukun	Syarat	ketentuan		Ket
			Terpenuhi	Belum	
1	Modal	Barang modal yang dapat dihargai	✓	-	
		Modal yang disertakan dijadikan satu	✓	-	

[19]Q.S. al - Maidah (5) : 2, *al–Qur'an dan terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia.

		Modal yang diserikatkan berbeda	✓	-	
2	Kadar Keuntungan	Pembagian berdasarkan *nisbah*(persentase)	-	✓	Pembagian keuntungan dilakukan dengan cara *ujroh*
		Pembagian atas dasar kesepakatan	✓	-	
		Pembagian atas dasar kemampuan kerja	✓	-	
		Pembagian keuntungan jelas	-	✓	Petani tidak mengetahui harga jangkrik di pasaran
3	Usaha	Pekerjaan sesuai dengan kemampuan	✓	-	
		Pekerjaan dilakukan tanpa ada unsur paksaan	✓	-	
4	Ijab dan qabul	Diucapkan ketika memulai kerja sama	✓	-	
		Saling ridho	✓	-	
		Cakap hukum	✓	-	
		Islam	✓	-	
		Sehat	✓	-	
		Merdeka	✓	-	

Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian menjalankan usaha dengan pihak penguasa yang tidak mempunyai modal atau yang memerlukan modal tambahan untuk meraih kemajuan bersama dengan prinsip gotong royong dan persaudaraan.

Bentuk kerja sama seperti ini sangat efektif untuk meningkatkan etos kerja dibandingkan dengan perburuhan,karena masing-masing pihak

memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Apalagi jika dibandingkan dengan sistem persaingan yang cenderung mengarah kepada persaingan tidak sehat,untuk itulah diperlukan peraturan pemeritah untuk mengatur sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat.

Telah diterbitkannya Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sedikit banyaknya telah membantu mengatur sistem ekonomi diindonesia sekarang ini agar lebih sesuai dengan syariat islam, termasuk didalamnya mengenai *syirkah*.

Dalam kerja sama usaha budidaya jangkrik ini penulis mencoba untuk menganalisis hasil temuan melalui wawancara dengan narasumber menurut KHES, yang pertama dari segi pembagian tugas kerja antara tengkulak dengan petani jangkrik. Dalam kerja sama ini pembagian tugas yang dilakukan pemodal dengan penerima modal dilakukan dengan cara pemodal memberikan modal perupa telur jangkrik untuk dibesarkan oleh penerima modal, sehingga kerja samanya yang bekerja hanyalah penerima modal sedangkan pemilik modal hanya menyerahkan modal saja. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 173:

a) *Syirkah* '*inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja.
b) Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Bunyi pasal 173poin a tersebut sesuai dengan praktek yang ada di dalam usaha budidaya jangkrik yang mana pembagian tugasnya hanyalah penerima modal saja yang bekerja sedangkan pemilik modal hanya

menyerahkan modal dan mengambil hasilnya ketika sudah panen. Dalam menjalankan usaha ini tidak ada unsur keterpaksaan, hal ini dapat dilihat dari saling ridhanya kedua belah pihak untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Hal tersebut dapat diperkuat oleh pengertian dari *syirkah* pada ketentuan umum dalam pasal 139poin 1:

> kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengn pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.

Untuk pembagian keuntungan antara tengkulak dan petani jangkrik bila dilihat dari paparan data diatas sesuai dengan pasal 173 poin b, yang mana pembagian keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan, karena antara tengkulak dengan petani jangkrik sudah sama-sama membuat kesepakatan pembagian keutungan sesuai dengan pembagian tugas kerjanya. Dengan kata lain praktek tersebut mengaplikasikan bunyi pasal 177 poin 2, yakni:

> Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* dibagi secara proporsional.

Kerja yang dilakukan oleh tengkulak juga tidak mudah karena tengkulak juga harus mencari pengepul untuk menjual hasil panen dari petani, sedangkan petani masih sedikit diutungkan dengan tidak susah untuk mencari pemanen jangkriknya itu karena tengkulak pasti akan mengambilnya hal tersebut terjadi karena ada keterikatan antara pemodal dengan penerim modal. Hal tersebut sesui dengan bunyi pasal 174:

> Dalam *syirkah 'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Namun dalam pembagian keuntungan ada indikasi bahwa dalam pembagian hasil panen tidak sesuai dengan syarat *syirkah* tetapi malah lebih condong ke arah *ujrah* karena sistem pembayaran yang dilakukan tengkulak langsung dilakukan setelah panen selesai dilakukan tanpa menunggu hasil panen tersebut laku dijual.Praktek tersebut bertentangan dengan pasal 20 poin 3, yang menjelaskan:

> *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* (persentase) yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Tidak adanya pembagian keuntungan secara persentase membuat pembagian tidak jelasdan sedikit melenceng dari ketentuan *syirkah*, Karena di KHES dalam pembahasan *syirkah* dijelaskan bahwa pembagian keuntungan haruslah diatur secara jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan di dalam pembagian keuntungan yang dapat menimbulkan persengketan dikemudian hari.

Untuk kerugian yang diderita oleh petani adalah apabila harga jangkrik tidak menutupi pengeluaran untuk pakan, beda lagi dengan tengkulak yang harus merugi apabila telur yang dipinjamkan tidak kembali karena harga jangkrik yang murah atau ketika panen gagal.kerugian yang diderita petani pasti juga diderita oleh tengkulak karena tengkulak sangat tergantung kepada petani jangkrik. Hal itu sesuai dengan pasal 177 poin 1 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

> Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah* '*inan*, wajib ditanggung secara proporsional.

Untuk pembayaran ketika sudah masa panen meskipun petani tidak mengetahui harga secara terperinci harga pasaran namun petani sudah percaya terhadap tengkulak jangkrik, meskipun ada sedikit aroma *gharar*.Petani tidak pernah mempermasalahkan harga jangkrik karena petani berpositif thinking dan antara kedua belah pihak sudah tumbuh rasa saling percaya. Tumbuhnya rasa saling percaya merupakan aplikasi dari asas keercayaan yang merupakan salah satu syarat dari *syirkah*, dan hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 140 poin 1:

> Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.

Dan apabila terjadi kecurangan dalam kerja sama ini,seperti petani dengan sengaja menjual hasil panen jangkrinya kepada tengkulak lain karena selisih harga yang besar, petani tersebut harus mengganti harga sejumlah telur yang telah dipinjamkan kepadanya dengan harga hari itu. Pernyataan itu sesuai dengan bunyi pasal 161 :

> Para pihak tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerja sama-pekerjaan,harus mengembalikan uang muka yang telah diterima.

Sedangkan apabila terjadi masalah atau sengketa dalam kerja sama ini sesuai dengan pasal 162 yakni diselesaikan dengan musyawarah.

Dari pemaparan data dan analisis data diatas menunjukkan bahwa akad *syirkah* yang dikembangkan di Desa Sumberejo boleh terus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

dilaksanakan dan terus dikembangkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sedangkan menurut penulis dari analisis diatas, akad *syirkah* yang berkembang di Desa Sumberejo merupakan akad *syirkah 'inan*, karena dari ciri-ciri dan syarat yang ada di dalam KHES maupun literatur menunjukkan akad *syirkah* inilah yang paling sesuai dengan praktek usaha budidaya jangkrik di Desa Sumberejo, KecamatanNgasem, Kabupaten Kediri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN